



PENGADILAN NEGERI
KUALA KAPUAS KELAS II

CATATAN PUTUSAN HAKIM
Nomor 3/Pid.C/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAIDI BIN MUSLIM IMBRAM;**
Tempat lahir : Anjir Serapat;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 7 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melati No. 30 RT 029 RW 003 Kelurahan
Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Pebrina Permata Sari, S.H., M.HHakim;
Akhmad Rusadi, S.H., M.HPanitera Pengganti;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum berdasarkan kronologis kejadian yang termuat dalam berkas perkara yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penyidik Pembantu pada Polres Kapuas mengajukan Terdakwa ke sidang ini karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/02/IX/2024/Reskrim;

Menimbang bahwa terhadap kronologis kejadian yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan tindak pidana yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y21 dengan Imei 1: 860735057310559 dan Imei 2: 860735057310542;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merek VIVO Y21 dengan Imei 1: 860735057310559 dan Imei 2: 860735057310542;
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1: 860735057310559 dan Imei 2: 860735057310542;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norsari Binti Muksin, dibawah sumpah; dan
2. Saksi Muksin Bin Mansyah, di bawah sumpah;

masing-masing memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diterangkan Terdakwa dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa telah didengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pasal yang didakwakan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB ketika di toko buah di Jalan Melati Kecamatan Selat Kabupaten Kapau

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Norsari Binti Muksin telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y21 warna Diamond Glow miliknya. Pada awalnya Saksi Norsari Binti Muksin sedang membeli buah di toko buah tersebut, kemudian handphone milik Saksi Norsari Binti Muksin tertinggal di toko buah tersebut. Saksi Norsari Binti Muksin baru menyadarinya setelah pulang kerumah. Saksi Norsari Binti Muksin segera kembali ke toko buah tersebut untuk mencari handphone miliknya yang tertinggal. Sesampainya di toko buah tersebut Saksi Norsari Binti Muksin menanyakan kepada pemilik kios toko buah tersebut dan bersama-sama mencari handphone milik Saksi Norsari Binti Muksin tersebut namun tidak ditemukan. Saksi Norsari Binti Muksin juga berusaha mencari dengan cara menelpon handphone miliknya namun tidak tersambung dikarenakan baterai handphone miliknya tinggal sedikit pada saat handphone tersebut tertinggal. Selanjutnya Saksi Norsari Binti Muksin menyampaikan kepada Saksi Muksin Bin Mansyah bahwa handphone miliknya telah hilang. Saksi Norsari Binti Muksin Bersama Saksi Muksin Bin Mansyah pun segera melaporkan hal tersebut ke Polisi;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB ketika di toko buah di Jalan Melati Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa pada saat itu berkunjung ke toko buah tersebut yang merupakan milik teman Terdakwa. Terdakwa pun melihat ada handphone merek VIVO Y21 warna diamond glow tergeletak ditanah dekat kios buah tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan membawanya pulang kerumah. Terdakwa pun membawa handphone tersebut ke counter handphone untuk mensetting ulang isi handphone tersebut dan Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadinya dan tidak ada upaya melaporkan kepada pihak yang berwajib atau mengembalikan pada pemiliknya hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota polisi;
3. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Norsari Binti Muksin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Peradilan Umum menyatakan bahwa terhadap Terdakwa yang diancam dengan pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Hakim dapat melakukan upaya penyelesaian secara damai dengan mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan *Restorative Justice* antara Terdakwa dan korban dengan hasil Terdakwa dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan kesepakatan sebagaimana termuat didalam Berita Acara sidang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y21 dengan Imei 1: 860735057310559 dan Imei 2: 860735057310542, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merek VIVO Y21 dengan Imei 1: 860735057310559 dan Imei 2: 860735057310542 dan 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1: 860735057310559 dan Imei 2: 860735057310542, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Saksi Norsari Binti Muksin serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Norsari Binti Muksin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Norsari Binti Muksin mengalami kerugian dikarenakan Terdakwa menghilangkan semua data-data di handphone milik Saksi Norsari Binti Muksin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai (*Restoratif Justice*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perma 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Bin Muslim Imbram tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y21 dengan Imei 1: 860735057310559 dan Imei 2: 860735057310542;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merek VIVO Y21 dengan Imei 1: 860735057310559 dan Imei 2: 860735057310542;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO Y21 warna diamond glow Imei 1: 860735057310559 dan Imei 2: 860735057310542;Dikembalikan kepada Saksi Norsari Binti Muksin;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., Panitera

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Anggun Setya Dana, S.H., Penyidik Pembantu pada Polres Kapuas, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)